



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DIREKTORAT PENDIDIKAN PROFESI DAN PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA**

**2020**



[HTTPS://P3GTK.KEMDIKBUD.GO.ID](https://p3gtk.kemdikbud.go.id)

 @P3GTK\_KEMDIKBUD

 DIT.P3GK.KEMDIKBUD

 DIT.P3GTK.KEMDIKBUD

 P3GTK KEMDIKBUD

 P3GTK KEMDIKBUD



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya sehingga Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan berhasil menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan gambaran obyektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2020. Secara umum, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah berusaha secara maksimal untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna merealisasikan setiap sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Namun demikian, tantangan dan hambatan pada tahun 2020 terutama dengan adanya pandemi COVID-19, menuntut adanya kolaborasi, improvisasi, kreativitas, serta kerja keras dari seluruh pihak terkait sehingga keseluruhan target dalam perjanjian kinerja Direktorat tahun 2020 dapat terealisasi.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, semoga kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan bisa bermanfaat dan dirasakan oleh seluruh ekosistem pendidikan dan mampu meningkatkan hasil belajar dan prestasi belajar seluruh siswa di Indonesia.

Jakarta, Desember 2020

Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan  
Tenaga Kependidikan



Dr. Praptono, M.Ed  
NIP. 196905111994031002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) SK dengan 3 IKK sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Uraian tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator lebih rinci diuraikan pada Bab III. Secara umum capaian kinerja Direktorat sepanjang tahun 2020 dapat diperlihatkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel. 1. Capaian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	1.1	Jumlah guru bersertifikat	orang	20.000	20.447
		1.2	Jumlah guru berkualifikasi minimal S1	orang	400	593
2	Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan	2.1	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	10.000	26.307

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah berhasil merealisasikan capaian kinerja anggaran. Hal ini menunjukkan komitmen, dan kerja keras yang konsisten dari pimpinan maupun staf di lingkungan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ditemukan beberapa tantangan dan permasalahan, antara lain:

1. perubahan organisasi dan tata kelola kementerian pada tahun 2020, berimplikasi pada perubahan numenklatur dari Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan menjadi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan,

2. terbitnya Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 berimplikasi pada adanya perubahan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi target untuk dipenuhi oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan,

3. adanya pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan kebijakan pelaksanaan kegiatan, realokasi dan *refocussing* anggaran yang berimplikasi pada proses penyerapan anggaran dan perubahan pola pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi baik internal, maupun dengan seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi Pendidikan. Selain itu, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mengoptimalkan peran media sosial Direktorat seperti *website*, *youtube*, *instagram* sebagai pusat publikasi, informasi dan komunikasi seluruh program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh stakeholder pendidikan. Terakhir, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mengoptimalkan pelibatan seluruh ekosistem pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan baik internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi Pendidikan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
A. Gambaran Umum	8
B. Dasar Hukum	9
C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	10
D. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> )	12
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran	36
BAB IV	39
PENUTUP	39

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Tabel 2. Target Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020.
- Tabel 4. Daftar Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PPG dalam Jabatan tahun 2020.
- Tabel 5. Bidang Studi PPG dalam Jabatan Tahun 2020.
- Tabel 6. Total Peserta UKMPPG tahun 2020  
Berdasarkan Sebaran Mahasiswa First Taker Dan Retaker Tahun 2020.
- Tabel 7. Hasil Kelulusan UKMPPG Utama (first taker) Tahun 2020  
Berdasarkan Sumber Dana APBN dan APBD.
- Tabel 8. Kualifikasi Guru di Indonesia.
- Tabel 9. Sebaran Penerima Bantuan Pemerintah untuk peningkatan kualifikasi Akademik S1/D-IV bagi Guru dan Pendidik.
- Tabel 10. Waktu pelaksanaan Program PGP.
- Tabel 11. Fasilitator dan Pengajar Praktik (Pendamping) Program Pendidikan Guru Penggerak.
- Tabel 12. Realisasi Anggaran Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2020.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Gambar 2. Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan secara Daring.

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan secara Daring.

Gambar 4. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) di Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat.

Gambar 5. Penjelasan Teknis Penerima Bantuan Peningkatan Peningkatan Kualifikasi S1 Bagi Guru melalui media Zoom Meeting oleh Bapak Dr. Praptono, M. Ed, yang ditayangkan secara langsung melalui media youtube Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Tenaga Kependidikan.

Gambar 6. Sosialisasi Program Pendidikan Guru Penggerak melalui media Zoom Meeting oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Gambar 7. Desain Program Pendidikan Guru Penggerak.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Gambaran Umum**

Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan merupakan salah satu satuan kerja di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dibentuk pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 .

Sejak tanggal 26 Februari 2020, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan secara definitif dipimpin oleh Ibu Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed. Pada tanggal 30 September 2020, Bapak Dr. Praptono, M.Ed dilantik sebagai Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan menggantikan Ibu Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed, yang membawahi 105 orang pegawai negeri sipil/jabatan fungsional umum, 13 orang jabatan fungsional tertentu dan 14 orang pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan serta penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru, pembinaan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan, dan urusan ketatausahaan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Evaluasi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3928/B/HK/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020 – 2024.

### **C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan**

Sebagai bagian dari unsur pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan serta penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru, pembinaan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan, dan urusan ketatausahaan Direktorat sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
3. pembinaan di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
5. fasilitasi di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan profesi, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

8. penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru;
9. pembinaan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan; dan
10. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan terbagi atas beberapa kelompok kerja sesuai surat perintah Direktur P3GTK Nomor 5051/B2/KP/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yaitu:

1. Pokja Pendidikan Guru Penggerak (PGP);
2. Pokja Pendidikan Profesi Guru (PPG);
3. Pokja Program Organisasi Penggerak dan Organisasi Profesi;
4. Pokja Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi;
5. Tata Kelola;
6. Pokja Publikasi;
7. Sub Tata Usaha (TU).

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah struktur organisasi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.**

**D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Permasalahan utama atau isu-isu strategis yang menjadi prioritas Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan antara lain:

1. Sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru, yang meliputi Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan maupun Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan.
2. Peningkatan Kualifikasi Guru melalui Pemberian Bantuan Pemerintah Peningkatan Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik
3. Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Program Guru Penggerak, Program Organisasi Penggerak, Bimtek Penguatan Kepala Sekolah
4. Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui pelibatan Organisasi Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Visi, Misi dan Tugas Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Visi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mengacu pada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinnekaan global.

Untuk Mewujudkan Visi tersebut, sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misi Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan antara lain:

Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Direktorat;
- b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pendidikan profesi, peningkatan kompetensi, dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;
- c. melaksanakan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga kependidikan pendidikan profesi guru;
- d. melaksanakan fasilitasi pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi, dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;
- e. melaksanakan fasilitasi lembaga pendidikan profesi guru;
- f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan kuota sertifikasi guru;
- g. melaksanakan pemetaan kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- h. melaksanakan penyusunan kurikulum dan model pembelajaran di bidang peningkatan kompetensi;

- i. melaksanakan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi, dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;
- k. melaksanakan pembinaan organisasi profesi guru dan tenaga kependidikan;
- l. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi, dan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi, dan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan profesi guru, peningkatan kompetensi, dan kualifikasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan
- o. melaksanakan penyusunan laporan Direktorat.

## 1. Ringkasan Perjanjian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020

Secara garis besar, target kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Target Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	1.1	Jumlah guru, bersertifikat	orang	20.000
		1.2	Jumlah guru dan pendidik berkualifikasi minimal S1	orang	400
2	Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan	2.1	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	10.000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Tahun 2020 secara garis besar dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020.**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan	1.1	Jumlah guru bersertifikat	orang	20.000	20.447
		1.2	Jumlah guru berkualifikasi minimal S1	orang	400	593
2	Meningkatnya Kompetensi guru dan tenaga kependidikan	2.1	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak	orang	10.000	26.307

Secara lebih rinci, berikut disajikan capaian kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, sesuai hasil pengukuran kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2020.


**1. Jumlah guru bersertifikat**

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan Tenaga kependidikan

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah guru bersertifikat

Nama Kegiatan (Output) : Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan

Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Target Renstra
	Target	Realisasi	
328	20.000	20.447	20.000




**Gambar 2. Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan secara Daring.**

Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG Daljab adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter,

serta cinta tanah air dan dalam waktu yang bersamaan, diharapkan mampu menjawab permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Pada tahun 2020, karena masa pandemi Covid-19, Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan secara daring melalui tahapan pelaksanaan pembelajaran yang disajikan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan secara Daring.**

Dalam menyelenggarakan Program PPG Dalam Jabatan, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah mengalokasikan anggaran melalui Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (Direktorat PPPGTK) dan bekerjasama dengan 61 Perguruan Tinggi melalui pola swakelola APBN.

Selain melalui pola swakelola APBN, pada tahun 2020, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah berhasil menginisiasi peran serta pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung pendanaan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan melalui pola swakelola APBD.

Daftar 61 perguruan tinggi yang telah memiliki ijin menyelenggarakan Program PPG dalam Jabatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Daftar Perguruan Tinggi Penyelenggara Program PPG dalam Jabatan tahun 2020.**

No	LPTK	No	LPTK	No	LPTK
1	Universitas Ahmad Dahlan	21	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	41	Universitas Pasundan
2	Universitas Bengkulu	22	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	42	Universitas Pattimura
3	Universitas Cenderawasih	23	Universitas Muhammadiyah Surakarta	43	Universitas Pendidikan Ganesha
4	Universitas Halu Oleo	24	Universitas Mulawarman	44	Universitas Pendidikan Indonesia
5	Universitas Hamzanwadi	25	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	45	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
6	Universitas Jember	26	Universitas Negeri Gorontalo	46	Universitas PGRI Madiun
7	Universitas Kanjuruhan	27	Universitas Negeri Jakarta	47	Universitas PGRI Palembang
8	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	28	Universitas Negeri Makassar	48	Universitas PGRI Semarang
9	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	29	Universitas Negeri Malang	49	Universitas Riau
10	Universitas Khairun	30	Universitas Negeri Manado	50	Universitas Sanata Dharma
11	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	31	Universitas Negeri Medan	51	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
12	Universitas Lambung Mangkurat	32	Universitas Negeri Padang	52	Universitas Sebelas Maret
13	Universitas Lampung	33	Universitas Negeri Semarang	53	Universitas Sriwijaya
14	Universitas Mataram	34	Universitas Negeri Surabaya	54	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
15	Universitas Muhammadiyah Gresik	35	Universitas Negeri Yogyakarta	55	Universitas Swadaya Gunung Jati
16	Universitas Muhammadiyah Jember	36	Universitas Nusa Cendana	56	Universitas Syiah Kuala
17	Universitas Muhammadiyah Makassar	37	Universitas Pakuan	57	Universitas Tadulako
18	Universitas Muhammadiyah Malang	38	Universitas Palangka Raya	58	Universitas Tanjungpura
19	Universitas Muhammadiyah Parepare	39	Universitas Pancasakti Tegal	59	Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
20	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	40	Universitas Papua	60	Universitas Widya Dharma Klaten
				61	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Bidang studi PPG Dalam Jabatan yang dibuka pada tahun 2020 sebanyak 37 bidang studi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Bidang Studi PPG dalam Jabatan Tahun 2020.**

No	LPTK	No	LPTK	No	LPTK
1	Guru Kelas SD	13	Kimia	25	Bahasa Jepang
2	Guru Kelas TK	14	Bisnis dan Pemasaran	26	Tata Busana
3	Bahasa Inggris	15	Akuntansi dan Keuangan	27	Perhotelan dan Jasa Pariwisata
4	Matematika	16	Ekonomi	28	Manajemen Perkantoran
5	Teknik Komputer dan Informatika	17	Biologi	29	Teknologi Konstruksi dan Properti
6	Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan	18	Sejarah Indonesia	30	Teknik Mesin
7	Bahasa Indonesia	19	Seni Budaya	31	Bahasa Jerman
8	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	20	Bahasa Jawa	32	Teknik Elektronika
9	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	21	Bahasa Bali	33	Teknik Ketenagalistrikan
10	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	22	Fisika	34	Kuliner
11	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	23	Sosiologi	35	Bahasa Arab
12	Teknik Otomotif	24	Geografi	36	Pendidikan Luar Biasa
				37	Seni Tari

Pada tahun 2020, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) dilaksanakan sebanyak 4 (empat) angkatan yang bersumber dari dana APBD dan APBN tahun 2020, kemudian ditambah mahasiswa PPG tahun 2018 dan 2019 yang mengulang ujian pada tahun 2020.



**Gambar 4. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKMPPG) di Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat.**

Total peserta UKMPPG Dalam Jabatan tahun 2020 sebanyak 38.851 orang, dengan rincian peserta UKMPPG ulang (retaker) tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 3.775 orang dan peserta UKMPPG utama tahun 2020 (first taker) sebanyak 35.076 orang yang dibiayai dari dana APBN dan APBD.

**Tabel 6. Total Peserta UKMPPG tahun 2020**  
**Berdasarkan Sebaran Mahasiswa First Taker Dan Retaker Tahun 2020.**

Tahun PPG	Status UKMPPG		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
2018	71	801	872
2019	316	2.455	2771
2020	20.060	14.876	34.936
<b>Total</b>	<b>20.447</b>	<b>18.132</b>	<b>38.579</b>

Khusus untuk tahun 2020, jumlah peserta UKMPPG yang dibiayai APBD adalah 2.637 orang dan peserta yang dibiayai oleh APBN adalah 34.936 orang. Dari jumlah peserta tersebut, total hasil kelulusan peserta UKMPPG baik yang dibiayai oleh APBN maupun yang dibiayai oleh APBD adalah sebanyak **20.447 orang**. Secara lebih rinci, hasil kelulusan UKMPPG dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Kelulusan UKMPPG Utama (first taker) Tahun 2020**  
**Berdasarkan Sumber Dana APBN dan APBD.**

Angkatan	APBD			APBN			Total
	Lulus	Tidak Lulus	Jumlah	Lulus	Tidak Lulus	Jumlah	
1				7.017	5.775	12.792	12.792
2	1.301	1.035	2.336	5.132	3.001	8.133	10.469
3	77	224	301	4933	3.230	8.163	8.464
4				1600	1.611	3.211	3.211
<b>Total</b>	<b>1.378</b>	<b>1.259</b>	<b>2.637</b>	<b>18.682</b>	<b>13.617</b>	<b>32.299</b>	<b>34.936</b>

## **Testimoni Peserta Program PPG dalam Jabatan**

*... “Program PPG dalam Jabatan sangat baik dan bermanfaat, membantu mengembangkan wawasan saya mengenai dunia pendidikan dan pengajaran, mempelajari konsep dan pembelajaran terbaru yang harus dikuasai. Program ini harus tetap berjalan kedepannya agar para pendidik di Indonesia bisa memiliki banyak keterampilan dan mengajarkannya kepada anak didiknya sehingga bisa dibuat bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang.” ...*

**Laili Rachmawati**

**SMAS Islam Dahlan Syafi'I, Mojokerto, Jawa Timur**

Dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah bersertifikat, melalui kegiatan Program PPG dalam Jabatan, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah berhasil melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan serta stakeholder yang terlibat antara lain Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota.

Adanya pandemi covid 19 sepanjang pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan tidak menjadi kendala yang berarti karena koordinasi dan komunikasi yang baik serta kerja keras dari masing-masing pihak dalam mensukseskan pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan.

Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dan permasalahan selama pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan tahun 2020.

Kendala dan permasalahan tersebut antara lain:

1. Kemampuan IT sebagian mahasiswa Program PPG dalam Jabatan belum memadai dan adanya kendala sinyal ataupun gangguan listrik di beberapa daerah pada saat pelaksanaan PPG secara daring.
2. Pola penyaluran dana Program PPG dalam Jabatan melalui swakelola memerlukan kelengkapan administrasi dan beberapa laporan yang harus dipenuhi LPTK.
3. Jadwal Pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan tahun 2020 antar angkatan yang berdekatan.
4. Masih ada peserta Program PPG dalam Jabatan yang belum memenuhi kelulusan UKMPPG.

5. Penyaluran dana APBD di masa pandemi Covid-19 mengalami beberapa pembatalan dan penundaan karena dana APBD dialihkan untuk penanganan covid 19 di daerah masing-masing.

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembekalan penggunaan aplikasi pembelajaran Program PPG dalam Jabatan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan dimulai, yang dilaksanakan oleh masing-masing LPTK dan perlu ada prosedur khusus bagi daerah yang mengalami kesulitan sinyal ataupun gangguan listrik.
2. Perlu sosialisasi pedoman dan pola pengelolaan dana swakelola ke koordinator dan tim keuangan Program PPG dalam Jabatan di LPTK dengan waktu yang lebih memadai.
3. Perlu memperhatikan jarak waktu antar angkatan dalam pelaksanaan Program PPG dalam Jabatan.
4. Perlu diberikan jeda waktu antara Uji Kinerja dan Uji Pengetahuan (UP) mengingat ada peserta menempuh perjalanan cukup jauh dar tempat tinggalnya ke TUK tempat UP.
5. Bagi daerah yang melakukan pembatalan pembiayaan APBD agar menyampaikan surat pembatalan biaya APBD lebih awal ke Kemdikbud.

## 2. Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1

- Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi guru dan Tenaga kependidikan
- Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah guru yang memperoleh bantuan peningkatan kualifikasi minimal S1
- Nama Kegiatan (Output) : Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik

Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Target Renstra
	Target	Realisasi	
(tidak ada)	400	593	400

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D IV). Berdasarkan data Dapodik yang diakses pada tahun 2019, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang masih belum memiliki Kualifikasi S1/ D-IV masih sangat tinggi seperti yang dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 8. Kualifikasi Guru di Indonesia.**

Jenjang	Bukan PNS			PNS			Total
	Belum S1	Sudah S1	Jumlah	Belum S1	Sudah S1	Jumlah	
SD	155.990	461.826	617.816	146.197	701.585	847.782	1.465.598
SDLB	303	824	1.127	159	996	1.155	2.282
SLB	3.152	9.538	12.690	611	8.678	9.289	21.979
SMA	8.322	136.188	144.510	2.312	153.571	155.883	300.393
SMK	20.533	177.061	197.594	1.691	91.827	93.518	291.112
SMLB	77	250	327	3	91	94	421
SMP	36.674	258.066	294.740	21.443	302.211	323.654	618.394
SMPLB	83	389	472	9	183	192	664
TK	119.052	145.703	264.755	9.548	42.150	51.698	316.453
	<b>344.186</b>	<b>1.189.845</b>	<b>1.534.031</b>	<b>181.973</b>	<b>1.301.292</b>	<b>1.483.265</b>	<b>3.017.296</b>

Belum S1	526.159
Sudah S1	2.491.137
<b>Total</b>	<b>3.017.296</b>

(\*berdasarkan data DAPODIK 2019)

Penerima Bantuan Pemerintah untuk peningkatan kualifikasi akademik S1/D-IV antara lain:

1. Guru, meliputi Guru pada taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
2. Pendidik, meliputi Pendidik pada kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA) dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejenis.

Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah untuk peningkatan kualifikasi akademik S1/D-IV antara lain:

1. Bagi Guru
  - a. terdaftar di Dapodik;
  - b. aktif mengajar pada satuan pendidikan negeri maupun swasta;
  - c. masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun secara berturut-turut;

- d. belum memiliki ijazah S-1/D-IV (dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV);
- e. tercatat sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- f. diprioritaskan bagi guru TK dan SD;
- g. diprioritaskan bagi guru yang sedang dalam proses penyusunan skripsi atau tugas akhir (dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi terkait);
- h. diprioritaskan bagi guru yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada bulan Desember 2020;
- i. tidak sedang menerima bantuan dari instansi lain (sebagaimana pada Format 1);
- j. memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

## 2. Bagi Pendidik

- a. terdaftar di Dapodik;
- b. aktif mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- c. masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
- d. belum memiliki ijazah S-1/D-IV (dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV);
- e. tercatat sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- f. diprioritaskan bagi pendidik PAUD yang sedang dalam proses penyusunan skripsi atau tugas akhir (dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Program Studi terkait);
- g. diprioritaskan bagi pendidik PAUD yang berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada bulan Desember 2020;
- h. tidak sedang menerima bantuan dari instansi lain (sebagaimana pada Format 1);
- i. memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

Selain persyaratan di atas, calon penerima Bantuan Pemerintah Guru dan Pendidik harus memenuhi persyaratan lainnya yaitu: a. rencana studi semester; b. kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku; c. nomor pokok wajib pajak (NPWP); d. buku rekening tabungan yang masih aktif; e. biodata yang telah diisi data lengkapnya.

Bantuan Pemerintah diberikan langsung dalam bentuk uang melalui transfer ke rekening penerima Bantuan Pemerintah sebesar Rp 3,500,000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sekaligus.



**Gambar 5. Penjelasan Teknis Penerima Bantuan Peningkatan Peningkatan Kualifikasi S1 Bagi Guru melalui media Zoom Meeting oleh Bapak Dr. Praptono, M. Ed, yang ditayangkan secara langsung melalui media youtube Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Tenaga Kependidikan.**

Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah berhasil menyalurkan Bantuan Pemerintah kepada sebanyak **593 orang guru dan pendidik** di seluruh Indonesia. Secara lebih rinci, sebaran penerima Bantuan Pemerintah di 34 Propinsi di seluruh Indonesia dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 9. Sebaran Penerima Bantuan Pemerintah untuk peningkatan kualifikasi Akademik S1/D-IV bagi Guru dan Pendidik**

No	Propinsi	Jumlah Penerima Banpem
1	Aceh	20
2	Bali	4
3	Banten	14
4	Bengkulu	1
5	DI Yogyakarta	12
6	DKI Jakarta	5
7	Gorontalo	5
8	Jambi	8
9	Jawa Barat	78
10	Jawa Tengah	79
11	Jawa Timur	71
12	Kalimantan Barat	8
13	Kalimantan Selatan	40
14	Kalimantan Tengah	5
15	Kalimantan Timur	2
16	Kalimantan Utara	8
17	Kepulauan Bangka Belitung	2
18	Kepulauan Riau	7
19	Lampung	23
20	Maluku	2
21	Maluku Utara	3
22	Nusa Tenggara Barat	21
23	Nusa Tenggara Timur	16
24	Papua	3
25	Papua Barat	2
26	Riau	35
27	Sulawesi Barat	8
28	Sulawesi Selatan	13
29	Sulawesi Tengah	26
30	Sulawesi Tenggara	9
31	Sulawesi Utara	3
32	Sumatera Barat	10
33	Sumatera Selatan	25
34	Sumatera Utara	25
	<b>Total</b>	<b>593</b>

**Testimoni penerima Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan  
Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik**

*..”Sebelum menerima bantuan, saya setiap semester harus menyisihkan uang honor mengajar dari sekolah dan honor dari les privat anak-anak untuk keperluan pribadi dan biaya kuliah. Alhamdulillah berkat program Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik saya bisa membayar biaya semesteran, skripsi dan persiapan wisuda. Selain itu berkat program Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik kami bisa saling bersilaturahmi bersama dengan rekan-rekan sesama penerima Banpem. Terimakasih untuk Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga*

Dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi Minimal S1 melalui kegiatan Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik, capaian Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah berhasil melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan serta stakeholder yang terlibat antara lain Tim Pengembang SIM PKB, Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta para penerima Banpem.

Adanya pandemi covid 19 sepanjang pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik tidak menjadi kendala yang berarti karena koordinasi dan komunikasi yang baik serta kerja keras dari masing-masing pihak dalam mensukseskan pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik.

Dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Kualifikasi S1/ D-IV bagi Guru dan Pendidik terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Informasi bantuan pemerintah tidak diterima ke seluruh guru/pendidik sehingga sasaran prioritas tidak tercapai.
2. Proses registrasi maupun unggah dokumen persyaratan kandidat dalam SIM-PKB terkendala sinyal dan bandwidth maupun listrik.

3. Petugas verifikasi tidak dapat konsen penuh melakukan proses verifikasi dan validasi, mengingat memiliki beban kerja yang sudah cukup tinggi juga di unit kerja masing-masing.
4. Sebagian proses pencairan dana dari bank penyalur kepada bank penerima bantuan tidak berjalan baik.
5. Beberapa bank penerima bantuan memberlakukan persyaratan di luar ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kerjasama antara bank penyalur pusat dengan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
6. Sebagian penerima banpem sudah menerima buku tabungan, namun belum bisa secara otomatis melakukan pencairan dana dikarenakan harus menunggu tersedianya kartu ATM dalam kurun waktu lebih dari 14 (empat belas hari).
7. Terdapat 2 (dua) penerima bantuan yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan, namun tidak melakukan unggah dokumen persyaratan pencairan dana.

Rekomendasi dari berbagai kendala dan permasalahan untuk perbaikan pelaksanaan di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan metode sosialisasi yang lebih komprehensif agar informasi bantuan pemerintah dapat diterima luas sehingga dapat mencapai sasaran prioritas.
2. Bagi calon penerima Banpem yang memiliki kendala sinyal, bandwidth dan listrik sebaiknya dapat dibantu oleh LPTK maupun Dinas setempat.
3. Perlu ditentukan dan ditetapkan petugas verifikasi dan validasi yang dapat melaksanakan seluruh tahapan secara utuh.
4. Bank penyalur harus lebih mengoptimalkan informasi kepada seluruh bank penerima, tidak hanya mengandalkan informasi yang disampaikan melalui media informasi bank.
5. Bank penyalur harus lebih intensif memberikan informasi kepada seluruh bank penerima, khususnya persyaratan yang harusnya diikuti sesuai ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kerjasama antara bank penyalur pusat dengan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.
6. Bank penyalur harus memastikan ketersediaan kartu ATM pada bank penerima.
7. Petugas verifikasi maupun penanggung jawab program sudah berupaya menghubungi yang bersangkutan melalui nomor selular yang tercatat baik di SIM-PKB maupun yang kandidat tuliskan di dalam pakta integritas, namun tidak dapat juga berhasil. Rekomendasi ke depan, diharapkan petugas verifikasi memastikan

kepada kandidat agar nomor yang diinput ke dalam SIM-PKB adalah nomor yang aktif, hal ini bisa dilakukan pada saat verifikasi fase ke-1.

### 3. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kompetensi guru dan Tenaga kependidikan

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah guru, yang mengikuti pelatihan guru penggerak yang difasilitasi oleh Direktorat P3GTK

Nama Kegiatan (Output) : Program Pendidikan Guru Penggerak

Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020		Target Renstra
	Target	Realisasi	
(tidak ada)	10.000	26.307	10.000



## **Gambar 6. Sosialisasi Program Pendidikan Guru Penggerak melalui media Zoom Meeting oleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.**

Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) merupakan salah satu langkah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya program guru penggerak adalah program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan yang berfokus pada kepemimpinan pembelajaran agar guru dapat menggerakkan komunitas belajar di sekitarnya yang dapat mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar pancasila.

Program Pendidikan Guru Penggerak memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing.

Program Pendidikan Guru Penggerak didesain untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan dengan menggunakan pendekatan andragogi dan *blended learning* selama 9 (sembilan) bulan. Kegiatan Program Pendidikan Guru Penggerak dilaksanakan menggunakan metode pelatihan dalam jaringan (daring), lokakarya, dan pendampingan individu. Proporsi kegiatan terdiri atas 70% belajar di tempat bekerja (*on-the-job training*), 20% belajar bersama rekan sejawat, dan 10% belajar bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping

Asesmen dilakukan pada tahap pelatihan dan pendampingan dengan mendapatkan data hasil penugasan, praktik dan observasi fasilitator dan pendamping. Umpan balik dari rekan sejawat, kepala sekolah dan peserta didik digunakan sebagai bagian dari proses refleksi dan pengembangan diri Guru Penggerak. Asesmen pada hasil belajar peserta didik dilakukan saat proses evaluasi dampak (*impact evaluation*).



Program Pendidikan Guru Penggerak merupakan program prioritas di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan berperan sebagai *Leading Sector* yang berperan strategis dalam menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Program Pendidikan Guru Penggerak serta mempersiapkan proses rekrutmen fasilitator dan pengajar praktik (pendamping) yang akan mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak.

Untuk proses rekrutmen Calon Guru Penggerak (CGP) dilaksanakan oleh Direktorat GTK PAUD, Direktorat GTK Dikdas, dan Direktorat GTK Dikmensus. Pelaksanaan Pelatihan Program Pendidikan Guru Penggerak dilaksanakan oleh UPT di bawah naungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Secara lebih rinci, pada tahun 2020, Fasilitator dan Pengajar Praktik yang telah berhasil melewati proses seleksi dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

**Tabel 11. Fasilitator dan Pengajar Praktik (Pendamping) Program Pendidikan Guru Penggerak.**

Satker (PPPPTK) Penyelenggara PGP	Wilayah	Jumlah Fasilitator	Jumlah Pengajar Praktik (Pendamping)
PPPPTK Penjas BK	Bali, NTT, Sulbar, Sulteng, Sulsel, dan Sulut	38	130
PPPPTK Bahasa	Maluku, Papua, Papua Barat	15	36
PPPPTK IPA	Kalteng, Kaltim, Kalbar, dan Kalsel	15	70
PPPPTK TK PLB	Jabar, Aceh, Riau, dan Sumut	31	117
PPPPTK Matematika	Sumbar, Sumsel, Lampung, Jateng, dan DIY	26	97
PPPPTK PKn IPS	Jatim, dan NTB	10	39

**Jumlah**

**135**

**489**

**Testimoni Pengajar Praktik (Pendamping) Program Pendidikan Guru Penggerak**

*... "Program pendidikan guru penggerak merupakan program yang sangat baik. Program ini dapat mengembangkan profesi sebagai pendidik. Kita dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat menyebarluaskan seluruh praktik baik yang sudah kita terapkan di sekolah. Waktu pelatihan yang sangat panjang tidak mengganggu pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Tetap semangat untuk mengikuti program guru penggerak untuk Indonesia maju dan Indonesia emas" ...*

**Deni Junianto**

**SMA Katolik Santo Petrus Pontianak, Kalimantan Barat**

Dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak melalui kegiatan Program Pendidikan Guru Penggerak, capaian Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan telah berhasil melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen dan konsistensi dari Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan serta stakeholder yang terlibat antara lain Sekretariat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat GTK Paud, Direktorat GTK Dikdas, Direktorat GTK Dikmensus, Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota serta para calon guru penggerak.

Adanya pandemi Covid 19 sepanjang pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak tidak menjadi kendala yang berarti karena koordinasi dan komunikasi yang baik serta kerja keras dari masing-masing pihak dalam mensukseskan pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak.

Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Metode daring yang sangat tergantung dengan infrastruktur listrik, telekomunikasi serta jaringan internet harus menjadi perhatian khusus.
2. kendala pribadi seperti penugasan dan kesehatan di masa pandemi,
3. terganggunya rutinitas tugas mengajar calon guru penggerak,
4. harapan dan ekspektasi dari calon guru penggerak bahwa Program Pendidikan Guru Penggerak harus dapat menunjang karir mereka sebagai guru

Rekomendasi dari berbagai kendala dan permasalahan untuk perbaikan pelaksanaan di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu memfasilitasi dengan merekomendasikan kepada pihak yang memiliki kewenangan terutama penyediaan infrastruktur listrik dan telekomunikasi
2. Perlu adanya dukungan penuh dari Pemerintah daerah, Kepala Sekolah dalam bersinergi dan berkolaborasi mengembangkan program Pendidikan Guru Penggerak agar calon guru penggerak tetap sehat, tidak terganggu rutinitas mengajar serta penugasan yang proporsional
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kementerian dan Lembaga terkait serta Pemerintah Daerah perlu memikirkan dan mempersiapkan pola karier calon guru penggerak agar guru penggerak memiliki pola karier yang jelas sehingga Program Guru Penggerak menarik minat bagi guru guru di seluruh Indonesia.

## B. Realisasi Anggaran

Berikut ini adalah Realisasi Anggaran Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2020.

**Tabel 12. Realisasi Anggaran Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun Anggaran 2020.**

No	Nama Kegiatan/Output	Target	Capaian	%	Satuan	Pagu	Realisasi Anggaran (SPM)	%
1.1	[4271.001] Guru yang mengikuti Sertifikasi Guru	33.873	33.873	100	Orang	220.000.000.000	217.054.601.650	98,66
1.2	[4271.002] Guru dan Tendik yang Menerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi	500	593	118,4	Orang	2.945.590.000	2.911.978.124	98,86
1.3	[4271.003] Rata - rata Nilai Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	9.619	9.619	100	Orang	122.893.627.000	119.296.820.291	97,07
1.4	[4271.951] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	100	Layanan	266.090.000	264.555.000	99,42
1.5	[4271.970] Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	100	Layanan	9.902.705.000	9.443.202.486	95,36
1.6	[4271.994] Layanan Perkantoran	1	1	100	Layanan	9.795.151.000	9.420.626.023	96,18
	<b>Total</b>					365.803.163.000	358.391.783.574	97,97

\*Sumber Data aplikasi MolK Per 31 Desember 2020

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi koordinasi internal dan eksternal baik secara daring maupun secara luring;

2. Mengoptimalkan peran media sosial Direktorat seperti *website, youtube, instagram* sebagai pusat publikasi, informasi dan komunikasi seluruh program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh stakeholder pendidikan.
3. Mengoptimalkan pelibatan seluruh ekosistem pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan baik internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi Pendidikan.

Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Terjadinya bencana dunia Pandemi Covid-19 selama kurun waktu yang belum bisa ditentukan sehingga menghambat waktu penyelesaian rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dan mengubah pola pelaksanaan kegiatan yang lebih banyak dilaksanakan secara daring.
2. Infrastruktur dan jaringan di seluruh Indonesia tidak semuanya dalam keadaan optimal, karena kondisi geografis, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang optimal.
3. Terjadinya perubahan dalam kebijakan khususnya terkait realokasi dan refocussing anggaran yang berdampak pada penundaan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. melakukan penyempunaan desain program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan optimal selama masa pandemi covid 19;
2. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dapat mengoptimalkan infrastruktur dan jaringan khususnya di daerah-daerah yang secara geografis infrastruktur dan jaringannya belum optimal;
3. Mengoptimalkan peran media sosial Direktorat seperti *website, youtube, instagram* sebagai pusat publikasi, informasi dan komunikasi seluruh program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh stakeholder pendidikan.
4. Mengoptimalkan pelibatan seluruh ekosistem pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

baik internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Kementerian/Lembaga terkait, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Organisasi Profesi Pendidikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, program, dan kegiatan Direktorat P3GTK kepada semua ekosistem pendidikan, baik Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Pendidik lainnya, komunitas dan organisasi profesi pendidikan serta seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dapat merealisasikan program dan kegiatan di tahun 2020 dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2020 yang telah berhasil merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pencapaian pada tahun 2020 ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi Direktorat P3GTK untuk melanjutkan program-program yang telah ditetapkan sampai akhir tahun. Pencapaian ini juga sekaligus menjadi barometer bagi program lainnya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pada akhirnya, pencapaian yang diperoleh Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan yang berdampak pada hasil belajar dan prestasi belajar siswa Indonesia.